BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 05 Februari 2020

Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov.KS-10/HM.02.00/II/2020
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Pengawasan

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 hal Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dibantu Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap proses pembentukan atau rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengawasan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman KPU Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 32/PP.04.2-Pu/6301/KPU-Kab/I/2020 tentang Hasil Penelitian Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020, diperoleh informasi masyarakat bahwa terdapat nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi terindikasi terlibat anggota Partai Politik, berdasarkan hasil analisis dokumen dan investigasi terdapat calon PPK yang diduga berasal dari unsur anggota Partai Politik.

C. Rekomendasi

Sehubungan hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut merekomendasikan:

1. Untuk dapat melakukan penelitian administrasi berkas pendaftaran An. Nasrullah Rapani yang berdasarkan hasil identifikasi oleh Panwas Kecamatan Kurau diduga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2017;
2. KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap rekam jejak calon anggota PPK tersebut dengan mengkroscek kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik, Surat DPC Partai Demokrat Nomor 07/DPC.PD/TL/I/2020 tertanggal 11 September 2017 perihal pengunduran diri sebagai anggota Partai dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sesuai daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2009, 2014, dan 2019;
3. Untuk lebih selektif dalam melakukan verifikasi terhadap latar belakang dan rekam jejak calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
4. KPU Kabupaten Tanah Laut menyampaikan hasil penelitian dan klarifikasi serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,



GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip.**